



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS KAMBANG

KECAMATAN LENGAYANG

Jl. Raya Pasar Kambang Telp. (0756) 7428016 email:puskesmas.kambang@gmail



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KAMBANG
NOMOR : 800/004/HC-KBG-2025

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT
BENCANA/KLB (TIM REAKSI CEPAT, TIM RAPID HEALTH ASSESMENT &
INVESTIGASI, TIM BANTUAN KESEHATAN DAN TIM INFORMASI/PELAPORAN)
UPT. PUSKESMAS KAMBANG TAHUN 2025**

KEPALA UPT PUSKESMAS KAMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa secara geografis, geologis, hidrologis, demografis, sosial dan budaya Kambang rawan bencana baik bencana alam maupun ulah manusia, disamping itu juga sangat potensial terjadinya KLB/Wabah penyakit menular,hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya krisis dan masalah kesehatan lain yang perlu penanganan oleh jajaran kesehatan;
- b. Bahwa upaya penanggulangan masalah kesehatan akibat Bencana/KLB/Wabah serta penanganan pengungsi di bidang kesehatan agar berjalan efektif perlu melibatkan berbagai program terkait secara terkoordinasi;
- c. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dalam keadaan Bencana dan KLB/Wabah perlu dibentuk Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan yang terdiri dari TIM Reaksi Cepat, Tim RHA, Tim Bantuan Kesehatan dan Tim Informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan kembali Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt.Tahun 1957 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
8. Keputusan Sekretaris Bakornas PBP Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Indonesia;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/XI/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 145/Menkes/SK/ I / 2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KAMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA / KLB (TIM REAKSI CEPAT, TIM RAPID HEALTH ASSESMENT & INVESTIGASI, TIM BANTUAN KESEHATAN DAN TIM INFORMASI / PELAPORAN) UPT. PUSKESMAS KAMBANG TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Krisis UPT. Puskesmas Kambang yang terdiri dari Tim Reaksi Cepat, Tim RHA dan Tim Bantuan Kesehatan yang di dukung Tim Informasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanggulangan Krisis UPT. Puskesmas Kambang siap untuk turun kelapangan sewaktu – waktu terjadi bencana baik di dalam maupun diluar Lengayang;
- KETIGA : Tim Penanggulangan Krisis UPT. Puskesmas Kambang memberikan laporan secara rutin kepada Kepala Puskesmas;

- KEEMPAT : Tim Penanggulangan Krisis UPT. Puskesmas Kambang melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maupun Tim Reaksi Cepat Daerah (Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi);
- KELIMA : Sumber biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini dibebankan kepada Dana APBN Kabupaten Pesisir Selatan, dan sumber dana lain yang syah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kambang
Pada tanggal : 08 Januari 2025

KEPALA UPT PUSKESMAS KAMBANG


Ns. YASMARTINIS, S.Kep
NIP. 19820303 200604 2 008

Lampiran 1 : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kambang

Nomor : 800/004/HC-KBG-2025, Tanggal : 08 JANUARI 2025.
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA / KLB (TIM REAKSI CEPAT, TIM RAPID HEALTH ASSESMENT & INVESTIGASI, TIM BANTUAN KESEHATAN DAN TIM INFORMASI / PELAPORAN) UPT PUSKESMAS KAMBANG TAHUN 2025

Ketua/Koordinator : Ns. YASMARTINIS, S.Kep

Sekretaris : Ns. MERRY EL GUSNA, S.Kep

TIM SIAGA I : TIM REAKSI CEPAT

Koordinator : dr. RIKY EKA PUTRA (Dokter Puskesmas)
Anggota :

- Ns. Liza Agustina, S.Kep (Pj. KLB Bencana)
- Teten Zalmi, SKM (Pet. Surveillance dan Bencana)
- Risna Hayani, Amd Kep (Perawat)
- Mira Farizawati, Amd Kep (Perawat)
- Ns. Yusmarlinda, S. Kep (Perawat)
- Pera Mardiana, Amd Kep (Perawat)
- Betti Harnita, Amd Kep (Perawat)
- Tessy Armida, Amk (Perawat)
- Nofriadikal Putra (Perawat)
- Apt. Neneng Mustika A.S.Farm (Pj. Farmasi)
- Meta Muharzil, SKM (Pj. Promkes)
- Dendi Tentra Darma (Supir Ambulance)
- Alfi Hamdi (Supir Ambulance)
- Seluruh Staf Puskesmas Kambang termasuk Bidan Pustu dan Poskesri

TIM RHA dan PE : RAPID HEALTH ASSESMENT & INVESTIGASI (PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI)

Koordinator : dr. Citra Vella Amin (Dokter Umum)
Anggota :

- Ns. Liza Agustina, S.Kep (Pj. P2P)
- Teten Zalmi (Petugas Epidemiologi)
- Ns. Andri Dedi, SKM, S.Kep, MM (Petugas Promkes)
- Murnita Afneli, SKM (Petugas Promkes)
- Derisma Ariati, SKM (Petugas Promkes)
- Asmedya Neldi, Amd. RO (Petugas Promkes)
- Ns. Ela Roci, s.Kep (Perawat)
- Ns. Harveni Yuliska, S.Kep (Perawat)
- Deri Zarwita, SKM.M.Kes (Pj. Kesling)
- Etdriyani, AMG (Pj. Inventaris)

- Gusmardiati, AMK (Pj. DBD)
- Gusnayenti, AMG (Pj. Gizi)
- Yurliza Nengsih, Amd Keb (Pj. KB)
- Seluruh Staf Puskesmas Kambang termasuk Bidan Pustu dan Poskesri

TIM SIAGA II : BANTUAN KESEHATAN

- Koordinator : **dr Resta Margaretta** (Dokter Umum)
- Anggota :
- Rahyoni Ardianti, AMG (Petugas Gizi)
 - Etdriyani, AMG (Petugas Gizi)
 - Apt. Neneng Mustika Ayu, S.Farm (Pj. Farmasi)
 - Rozaria Indah, Amd Farm (Petugas Apotik)
 - Ns. Sri Mutia Rahayu, s.Kep (Perawat)
 - Helmida Yenti, AMK (Perawat)
 - Fitri Armanita, Str. Keb (Bikor)
 - Desmawita Restu, Amd Keb (Bidan)
 - Sarah Annisa Salsabila, STR. Kes (Petugas Kesling)
 - Nurmaneli, Amd AK (Petugas Labor)
 - Nurhelmi, Amd AK (Petugas Labor)
 - Seluruh Staf Puskesmas Kambang termasuk Bidan Pustu dan Poskesri

TIM INFORMASI DAN PELAPORAN

- Koordinator : **drg. Sandria Ilzatika** (Dokter Gigi)
- Anggota :
- Rozi Andriyani, Amd. PK (Pj. RM)
 - Lisa Srimaga, SKM (Pj. SP2TP)
 - Luzy Cahayu Putri (Pj. P-Care)
 - Ns. Erfina Roza, S.Kep (Petugas Kepegawaian)
 - Jhon Mixqroto Sukarto, SKM (Petugas Kepegawaian)
 - Mia Aurina Yudarma, Amd Keb (Petugas Kepegawaian)
 - Yulia Maya Sari, Amd Keb (Petugas Kepegawaian)
 - Seluruh Staf Puskesmas Kambang termasuk Bidan Pustu dan Poskesri

Kambang, 08 Januari 2025
Kepala Puskesmas Kambang

Ns. Yasmarlinis, S.Kep

NIP. 19820303 200604 2 008

TUGAS DAN HUBUNGAN KERJA TIM PENANGGULANGAN KRISIS (TIM REAKSI CEPAT, TIM RAPID HEALTH ASSESMENT (RHA) & INVESTIGASI, TIM BANTUAN KESEHATAN DAN TIM INFORMASI/PELAPORAN PENANGGULANGAN KLB / WABAH DAN BENCANA DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR SELATAN

A. TIM SIAGA I : TIM REAKSI CEPAT

Tim ini diharapkan dapat segera bergerak dalam waktu 0 – 24 jam setelah ada informasi kejadian bencana, terdiri dari :

1. Pelayanan Medik
 - a. Dokter Umum / RSB : 1 org
 - b. Perawat Mahir (Perawat bedah, gadar) : 7 org
 - c. Apoteker / Ass. Apoteker : 1 org
 - d. Sopir Ambulans & Logistik : 2 org
2. Surveilans Epidemiologi / Sanitarian : 1 org
3. Pj / Petugas Promkes : 1 org

B. TIM RHA : RAPID HEALTH ASSESMENT & INVESTIGASI (PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI)

Tim yang bisa diberangkatkan bersamaan dengan Tim Reaksi Cepat atau menyusul dalam waktu kurang dari 24 Jam, terdiri dari :

1. Dokter Umum : 1 org
2. Epidemiologi : 1 org
3. Sanitarian : 1 org
4. Promkes : 4 org
5. Pj P2P / Pengelola Program P2P : 2 org
6. Tenaga lainnya (Gizi, Perawat, Logistik, Sarana & prasarana, dll)

Masing-masing anggota tim melakukan penilaian dan pendataan sesuai bidangnya

C. TIM SIAGA II : BANTUAN KESEHATAN

Tim yang diberangkatkan berdasarkan kebutuhan setelah Tim Reaksi Cepat dan Tim RHA kembali dengan laporan hasil kegiatan mereka di lapangan terdiri dari :

1. Dokter Umum : 1 org
2. Apoteker dan Asisten Apoteker : 2 org
3. Perawat : 2 org
4. Bikor / Bidan : 2 org
5. Sanitarian : 1 org
6. Petugas Gizi : 2 org
7. Petugas Labor : 2 Org

D. TIM INFORMASI DAN PELAPORAN

1. Tim yang bertugas melakukan pengelolaan data dan informasi serta melaporkan tentang bencana dan penanganan krisis akibat Bencana dan KLB/Wabah, harus dilakukan dengan cepat, tepat, akurat dan sesuai kebutuhan. Pada tahap pra, saat dan pasca Bencana/KLB pelaporan informasi masalah kesehatan akibat Bencana/KLB dimulai dari tahap pengumpulan sampai penyajian informasi dilakukan untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan krisis akibat Bencana/KLB.
2. Informasi yang dibutuhkan pada awal terjadinya bencana disampaikan segera (< 24 jam) setelah kejadian awal diketahui & dikonfirmasi kebenarannya. (
3. Format laporan terdiri dari Form B-1 s/d Form BA-7. (Selengkapnya lihat Form B-1 s/d Form BA-7)